



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **47** TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
3. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi yang diangkat sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai adalah PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan CPNS.
12. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
13. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
14. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.
15. Capaian Kinerja adalah keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
16. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
17. UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten.
18. Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS dan CPNS yang bekerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tapanuli Utara dalam suatu Satuan organisasi.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
20. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
22. Petugas presensi adalah pegawai yang diberi tugas untuk merekap kehadiran pegawai secara manual dan/atau elektronik.
23. Cuti adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
24. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
25. Cuti Tahunan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Cuti Melahirkan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dalam jangka waktu 2 (dua) hari atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Cuti alasan penting/Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
30. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
31. Terlambat masuk bekerja adalah pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
32. Pulang cepat adalah pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
33. Laporan kinerja bulanan pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulannya yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
35. Tugas kedinasan yang bersifat emergensi adalah tugas yang bersifat darurat yang memerlukan penanganan/pengerjaan secara cepat atau pelaksanaan tugas/pekerjaan di luar ketentuan jam kerja.
36. Sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS dan CPNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
38. E-kinerja adalah sistem evaluasi atas laporan kehadiran dan capaian kinerja bulanan pegawai.
39. Kehadiran adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh petugas presensi.
40. Capaian Kinerja adalah Nilai Prestasi Kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau SKP selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggungjawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Pemberian TPP bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
 - c. meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS;
 - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS;
dan
 - e. meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. penilaian kinerja PNS dan CPNS setiap bulannya; dan
 - b. kehadiran PNS dan CPNS.

Pasal 4

- PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah:
- a. berstatus tersangka dan ditahan;
 - b. berstatus terdakwa dan dipidana;
 - c. tugas belajar;
 - d. cuti diluar tanggungan negara;
 - e. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - f. cuti besar;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara;
 - h. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - i. tidak membuat laporan kinerja; dan/atau
 - j. PNS dan CPNS yang tidak memiliki penilaian kinerja tahunan.

BAB IV
BESARAN, INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP

Bagian
Kesatu
Besaran TPP

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian TPP bagi PNS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pemberian TPP untuk CPNS yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima.

Pasal 6

Komponen besaran pemberian TPP terdiri dari:

- a. kehadiran sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
- b. capaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).

Bagian Kedua
Indikator Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) TPP diberikan berdasarkan indikator kehadiran dan indikator capaian kinerja dalam satu masa penilaian (satu bulan).
- (2) Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan presensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu masa penilaian (satu bulan).

- (3) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan kinerja bulanan pegawai dalam satu masa penilaian (satu bulan).
- (4) Indikator kehadiran dan indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pemotongan
TPP

Pasal 8

- (1) Pemotongan TPP dilakukan terhadap:
 - a. pegawai yang tidak membuat laporan kinerja bulanan;
 - b. pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. pegawai yang pulang lebih cepat;
 - d. pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah;
 - e. pegawai yang cuti sakit;
 - f. pegawai yang cuti melahirkan;
 - g. pegawai yang cuti karena alasan penting;
 - h. pegawai yang tidak mengikuti apel; dan/atau
 - i. pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional dan upacara hari besar daerah.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masing-masing komponen TPP.
- (3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
- (4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 9

Selain sanksi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) apabila sudah lewat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya maka TPP dari komponen capaian kinerja tidak dibayarkan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP dari komponen kehadiran sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- (3) Pegawai yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP dari komponen kehadiran sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5 %

- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah sampai dengan 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap harinya dari jumlah total besaran TPP.
- (5) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari kerjadari komponen capaian kinerja untuk setiap harinya.
- (6) Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus perseratus) dari komponen capaian kinerja.
- (7) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap hari kerja dari komponen capaian kinerja untuk setiap harinya.
- (8) Pegawai yang tidak mengikuti apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (h) dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga perseratus) dari komponen kehadiran.
- (9) Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional atau upacara hari besar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari komponen kehadiran, bagi pegawai yang mengikuti upacara hari besar nasional atau upacara hari besar daerah ditetapkan melalui surat perintah tugas dari Pimpinan PD.

Pasal 11

- (1) Selain sanksi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemotongan TPP juga dilakukan bagi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan:
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - Laporan SPT Tahunan, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - Laporan Barang Milik Daerah (BMD), sebesar 20% (dua puluh perseratus) bagi yang berstatus sebagai pimpinan perangkat daerah;
 - Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- f. Laporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - g. Laporan Penguasaan Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - h. Laporan Gratifikasi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhitung sejak kewajiban tersebut seharusnya telah dipenuhi sampai dengan kewajiban tersebut dipenuhi.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Besarnya TPP yang diterima setiap 1 (satu) bulan adalah total besaran TPP dikurangi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah diberikan sesuai besaran yang telah ditetapkan dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS yang mutasi di bawah tanggal 15 (lima belas) TPP dibayarkan ditempat tugas baru, sedangkan bagi PNS dan CPNS yang mutasi diatas tanggal 15 (lima belas) TPP dibayarkan di tempat tugas yang lama.
- (4) Bagi PNS yang pindah masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara, TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan setelah 6 (enam) bulan menjalankan tugas sejak tanggal SKMT (surat keterangan melaksanakan tugas).
- (5) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 13

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan pengajuan pembayaran TPP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya. Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi capaian kehadiran dan capaian kinerja dari aplikasi www.ekinerja.taputkab.go.id.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dari 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya maka TPP tidak dapat dibayarkan lagi, kecuali adanya kekurangan anggaran dan gangguan pada sistem aplikasi e-kinerja (www.ekinerja.taputkab.go.id) serta adanya keadaan darurat lainnya yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kekurangan anggaran dan gangguan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila kekurangan anggaran dibuktikan dengan surat resmi dari pimpinan PD dan apabila ada gangguan pada system aplikasi dibuktikan dengan surat resmi dari pimpinan PD yang menangani system aplikasi.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening gaji PNS atau CPNS.

- (5) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel pada bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (7) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penentuan tanggal pembayaran melalui surat edaran Bupati/Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP pada jabatan defenitifnya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP pada jabatan defenitifnya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) wajib membuat laporan kinerja harian pegawai berdasarkan tugas jabatan definitif.
- (4) Pelaporan tugas jabatan Pelaksana tugas (Plt.) atau Pelaksana harian (Plh.) dilaporkan sebagai tugas tambahan.
- (5) Dokter umum/Gigi yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas menerima TPP sebesar TPP jabatan fungsional dokter umum/Gigi.

Pasal 15

Bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjurangan, Latsar, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan dan Cuti Tahunan diberikan TPP.

Pasal 16

PNS dan CPNS yang merangkap sebagai Ajudan/Sekretaris/Tata Usaha/Supir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Ketua Dharma Wanita Persatuan/Asisten Sekretaris Daerah, hanya menerima salah satu TPP dengan jumlah terbanyak.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS

Pasal 17

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja khusus pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk :

- a. Peningkatan kesejahteraan PNS dan CPNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Meningkatkan Profesionalisme dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. Menjaga Integritas dan Mengantisipasi resiko praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 18

- (1) Ruang lingkup pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus diberikan kepada PNS dan CPNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam satu tahun kepada PNS dan CPNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Khusus berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERHITUNGAN TPP

Pasal 19

Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Kehadiran x (30\% x Besaran TPP)}} + \boxed{\text{Kinerja x (70\% x Besaran TPP)}}$$

BAB VIII PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 20

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan melaporkan kehadiran secara elektronik melalui *handphone/android* dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja kecuali:
 - a. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor dalam kabupaten;
 - b. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor keluar kabupaten;
 - c. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat emergensi;
 - d. pegawai yang bertugas di PD atau unit kerja yang fasilitas internet belum tersedia.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - a. terganggunya system aplikasi yang dinyatakan oleh pimpinan perangkat daerah yang mengurus aplikasi-kinerja;
 - b. terganggunya jaringan internet yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan PD;
 - c. *handphone/android* pegawai mengalami kerusakan atau hilang yang dinyatakan secara tertulis oleh pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh atasan langsungnya;
 - d. terjadi bencana dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 - e. mengikuti apel gabungan atau mengikuti upacara dilapangan;
 - f. diinstruksikan Bupati atau pejabat lain yang dihunjuk.
- (4) Daftar hadir secara manual akibat *handphone/android* mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan paling lama 1 (satu) bulan dan apabila lewat dari 1 (satu) bulan maka TPP komponen kehadiran tidak dapat dibayarkan.
- (5) Pelaporan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah.

BAB IX PENGINPUTAN, PELAPORAN DAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI Bagian Kesatu Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 21

- (1) Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai dalam sistem e-kinerja (www.ekinerja.taputkab.go.id) dilakukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pejabat administrator;
 - c. pejabat pengawas;
 - d. pejabat fungsional penyetaraan;

- e. pejabat fungsional tertentu;
 - f. pejabat pelaksana.
- (2) Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai dilakukan oleh masing-masing PNS dan CPNS setiap awal tahun.
 - (3) Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai bagi PNS dan CPNS yang mengalami mutasi dilakukan 3 (tiga) hari setelah SK diterima.
 - (4) Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menjadi kegiatan bulanan;
 - (5) Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang berstatus sebagai Sekretaris Daerah;
 - (6) PNS dan CPNS yang mutasi dibawah tanggal 15 (lima belas) wajib menginput Sasaran Kinerja Pegawai di tempat tugas yang baru;
 - (7) PNS dan CPNS yang mutasi diatas tanggal 15 (lima belas) menyelesaikan Sasaran Kinerja Pegawai di tempat tugas yang lama.

Bagian Kedua
Pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 22

- (1) Kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) setiap Pegawai wajib membuat laporan kinerja bulanan pegawai.
- (2) Laporan kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus area/lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet dibuat secara manual.

Bagian Ketiga
Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 23

- (1) Laporan kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dinilai oleh atasan langsung setiap bulannya dengan bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi perhitungan TPP komponen capaian kinerja.
- (3) Dalam hal atasan langsung tidak dapat menilai laporan kinerja bulanan pegawai karena dalam keadaan sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari maka yang menilai laporan kinerja bulanan pegawai dilakukan oleh atasan pejabat penilai.
- (4) Atasan langsung yang dengan sengaja tidak memberikan nilai atas laporan kinerja bulanan pegawai lebih dari 5 (lima) hari akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima perseratus) dari besaran TPP, kecuali atasan langsung dalam keadaan sakit dibuktikan dengan surat sakit dari dokter.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS:

- a. melekat dilaksanakan oleh Pimpinan PD dan atasan langsung secara berjenjang; dan
- b. dilaksanakan oleh APIP, tim monitoring dan evaluasi.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada PD, dibentuk tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB XII PENGEMBALIAN TPP

Pasal 26

Pegawai wajib mengembalikan TPP yang telah diterima ke kas daerah apabila:

- a. terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran berdasarkan temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP; dan
- b. pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini berdasarkan laporan atau temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil audit APIP.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal terganggunya sistem aplikasi atau terganggunya jaringan internet atau belum maksimalnya persiapan sistem aplikasi pada masa percobaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, pemberian TPP tetap dilaksanakan kepada PNS dan CPNS dengan mekanisme secara manual dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Terganggunya sistem aplikasi atau terganggunya jaringan internet atau belum maksimalnya persiapan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang mengurus aplikasi e-kinerja.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan/nama jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus per seratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan April Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 21-06-2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

Pada tanggal 21-06-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : **47 TAHUN** 2022
 TANGGAL : **21 - 06 -** 2022
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	NAMA JABATAN	TTP/BULAN (Rp)
1	2	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	30,800,000
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16,500,000
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	16,500,000
	Asisten Administrasi Umum	16,500,000
	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9,130,000
	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	9,130,000
	Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum	9,130,000
	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	5,610,000
	Fungsional Analis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Otonomi Daerah	1,265,000
	Analisis Pemerintahan Daerah	1,265,000
	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	1,265,000
	Analisis Perundang-undangan	1,265,000
	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	1,265,000
	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	1,210,000
	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1,210,000
	Pengelola Toponimi	1,210,000
	Pengadministrasi Pemerintahan	1,210,000
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	5,610,000
	Fungsional Analis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Bina Kehidupan Agama	1,265,000
	Analisis Informasi Pendidikan	1,265,000
	Analisis Pelayanan Sosial	1,265,000
	Analisis Sosial dan Budaya	1,265,000
	Pengelola Bantuan Keagamaan	1,210,000
	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	1,210,000
	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	1,210,000
	Pemandu Kerukunan Umat Beragama	1,210,000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1,210,000
	Pengadministrasi Umum	1,210,000
	Pramu Bakti	1,210,000
	Kepala Bagian Hukum	5,610,000
	Fungsional Analis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Peraturan Administrasi	1,265,000
	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-	1,265,000
	Analisis Permasalahan Hukum	1,265,000
	Analisis Produk Hukum	1,265,000
	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	1,210,000
	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	1,210,000
	Pengelola Bantuan Hukum	1,210,000
	Pengolah Data Informasi dan Hukum	1,210,000
	Pengadministrasi Hukum	1,210,000
	Pramu Kebersihan	1,210,000

1	2	4
	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	5,610,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1,265,000
	Analisis Perekonomian	1,265,000
	Penelaah Perkembangan BUMD	1,210,000
	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	1,210,000
	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	1,210,000
	Pengelola Pengembangan Investasi	1,210,000
	Pengolah Data Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum	1,210,000
	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	5,610,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	1,265,000
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,265,000
	Analisis Pembangunan	1,265,000
	Analisis Standar Biaya	1,265,000
	Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	1,210,000
	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	1,210,000
	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1,210,000
	Pengelola Program dan Kegiatan	1,210,000
	Kepala Bagian Organisasi	5,610,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1,265,000
	Analisis Jabatan	1,265,000
	Analisis Kelembagaan	1,265,000
	Analisis Pelayanan Publik	1,265,000
	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1,265,000
	Pengolah Data Kelembagaan	1,265,000
	Pengadministrasi Umum	1,265,000
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5,610,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	2,860,000
	Kepala Subbag Protokol	2,860,000
	Ajudan	2,860,000
	Analisis Humas	1,265,000
	Analisis Kerja Sama	1,265,000
	Analisis Protokol	1,265,000
	Analisis Publikasi	1,265,000
	Pengelola Media Cetak	1,210,000
	Pranata Acara	1,210,000
	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1,210,000
	Kepala Bagian Umum	5,610,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	2,860,000
	Analisis Aset Negara	1,265,000
	Analisis Layanan Umum	1,265,000
	Analisis Pengelolaan Keuangan	1,265,000
	Analisis Tata Usaha	1,265,000
	Penata Laporan Keuangan	1,265,000
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1,265,000
	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1,265,000
	Penyusun Rencana Kebutuhan	1,265,000
	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1,265,000
	Pengelola Instalasi	1,210,000
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1,210,000
	Pengelola Perjalanan Dinas	1,210,000
	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas	1,210,000
	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	1,210,000
	Pengadministrasi Penerimaan	1,210,000
	Pengadministrasi Persuratan	1,210,000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1,210,000
	Pengadministrasi Umum	1,210,000
	Pemelihara Peralatan	1,210,000

1	2	4
	Pengemudi	1,210,000
	Pengemudi VIP	1,210,000
	Pramu Bakti	1,210,000
	Pramu Kebersihan	1,210,000
	Pramu Taman	1,210,000
	Pranata Jamuan	1,210,000
	Teknisi Listrik dan Jaringan	1,210,000
	Teknisi Peralatan dan Mesin	1,210,000
	Teknisi Peralatan Kantor	1,210,000
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1,210,000
	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	5,610,000
	Fungsional Analis Kebijakan	2,860,000
	Analis Laporan Keuangan	2,860,000
	Analis Pengelolaan Keuangan	1,265,000
	Analis Perencanaan Anggaran	1,265,000
	Penata Laporan Keuangan	1,210,000
	Bendahara	1,210,000
	Pengelola Bahan Perencanaan	1,210,000
	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1,210,000
	Pengadministrasi Keuangan	1,210,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1,210,000
2	INSPEKTORAT DAERAH	
	Inspektur Daerah	14,000,000
	Sekretaris Inspektorat	5,600,000
	Inspektur Pembantu I	4,750,000
	Inspektur Pembantu II	4,750,000
	Inspektur Pembantu III	4,750,000
	Inspektur Pembantu IV	4,750,000
	Inspektur Pembantu Khusus	4,750,000
	Fungsional Auditor Madya	3,650,000
	Fungsional Auditor Muda	2,750,000
	Fungsional Auditor Pertama	2,000,000
	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	3,650,000
	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	2,750,000
	Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	2,000,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	2,100,000
	Analis Layanan Umum	1,365,000
	Sekretaris	1,310,000
	Pengadministrasi Umum	1,310,000
	Fungsional Perencana	1,310,000
	Analis Perencanaan Anggaran	1,365,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1,365,000
	Pengolah Data	1,310,000
	Bendahara	1,310,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,310,000
	Analis tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan	1,365,000
	Analis Laporan Hasil Pengawasan	1,365,000
	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,365,000
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1,310,000
	Pengadministrasi Umum	1,310,000
3	SEKRETARIAT DPRD	
	Sekretariats DPRD	9,130,000
	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	4,620,000
	Fungsional Analis Kebijakan	1,265,000
	Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian	1,870,000
	Analis Laporan Realisasi Anggaran	1,265,000
	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,265,000

1	2	4
	Analisis Tata Usaha	1,265,000
	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1,210,000
	Pengelola Laporan Keuangan	1,210,000
	Bendahara	1,210,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	1,210,000
	Pengadministrasi Persuratan	1,210,000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1,210,000
	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan	1,210,000
	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	4,620,000
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1,265,000
	Fungsional Perisalah Legislatif	1,265,000
	Fungsional Pranata Humas	1,265,000
	Analisis Konten Media Sosial	1,265,000
	Analisis Legislasi	1,265,000
	Penyusun Risalah	1,265,000
	Notulis Rapat	1,210,000
	Pengadministrasi Analisis	1,210,000
	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	1,210,000
	Pengadministrasi Risalah	1,210,000
	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	4,620,000
	Kepala subbag Fasilitasi Penganggaran	1,870,000
	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	1,265,000
	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah	1,265,000
	Analisis Pengawasan	1,265,000
	Penyusun Berita dan Pendapat	1,265,000
	Penyusun Naskah dan Rapat Pimpinan	1,265,000
	Pengelola Evaluasi dan penyerapan Anggaran	1,210,000
	Pengadministrasi Rapat	1,210,000
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12,500,000
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	5,610,000
	Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana Wilayah dan Tata Ruang	4,620,000
	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah	4,620,000
	Kepala Bidang Perencanaan, SDM, Pemerintahan dan Sosial	4,620,000
	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	4,620,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	2,420,000
	Kepala Subbag Keuangan	2,420,000
	Fungsional Perencana	2,420,000
	Analisis Layanan Umum	1,650,000
	Penata Keuangan	1,650,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1,650,000
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,650,000
	Analisis Pendidikan	1,650,000
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,650,000
	Analisis Penelitian dan Pengembangan	1,650,000
	Bendahara	1,540,000
	Pengelola Data Pelaksana Program dan Anggaran	1,540,000
	Pengelola Program dan Laporan	1,540,000
	Pengelola Kerjasama dan Investasi	1,540,000
	Pengelola Bahan Perencanaan	1,540,000
	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1,540,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	1,540,000
	Pengadministrasi Keuangan	1,540,000
	Pengadministrasi Perencanaan	1,540,000
	Pengadministrasi Evaluasi dan	1,540,000
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	13,970,000

1	2	4
	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	7,370,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	3,960,000
	Analisis Layanan Umum	1,980,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1,980,000
	Bendahara	1,870,000
	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	1,980,000
	Pengelola Kepegawaian	1,870,000
	Pengadministrasi Keuangan	1,870,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1,870,000
	Pengadministrasi Persuratan	1,870,000
	Kepala Bidang Anggaran	5,610,000
	Kepala Subbid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	3,960,000
	Analisis Perencanaan Anggaran	1,980,000
	Verifikator Anggaran	1,870,000
	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	1,870,000
	Kepala Subbid Penyusunan Anggaran Belanja tidak Langsung	3,960,000
	Fungsional Analisis Evaluasi Anggaran	3,960,000
	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	1,980,000
	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	1,980,000
	Pengelola Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	1,870,000
	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	1,870,000
	Pengadministrasi Anggaran	1,870,000
	Pengadministrasi Umum	1,870,000
	Kepala Bidang Keuangan	5,610,000
	Kepala Subbid Verifikasi	3,960,000
	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1,980,000
	Verifikator Keuangan	1,870,000
	Pengadministrasi Keuangan	1,870,000
	Kepala Subbid Akuntansi	3,960,000
	Fungsional Perencana	3,960,000
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1,980,000
	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	1,980,000
	Analisis Perbendaharaan	1,980,000
	Pengelola Akuntansi	1,870,000
	Pengadministrasi Keuangan	1,870,000
	Kepala Bidang Aset	5,610,000
	Kepala Subbid Perencanaan dan Penatausahaan	3,960,000
	Analisis Aset Negara	1,980,000
	Analisis Klasifikasi Barang	1,980,000
	Analisis Barang Milik Negara	1,980,000
	Kustodian Barang Milik Negara	1,980,000
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1,870,000
	Kepala Subbid Pemindahtanganan dan Penghapusan	3,960,000
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	3,960,000
	Analisis Barang Milik Negara	1,980,000
	Kustodian Barang Milik Negara	1,980,000
	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	1,980,000
	Pengadministrasi Umum	1,870,000
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kepala Badan Pendapatan Daerah	9,240,000
	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	3,850,000
	Kepala Bidang Informasi Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	3,080,000
	Kepala Bidang Pajak Daerah	3,080,000
	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala Subbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Lainnya	1,650,000
	Kepala Subbid Konsultasi dan Penyuluhan Perpajakan	1,650,000
	Kepala Subbid Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah Lainnya	1,650,000
	Kepala Subbid Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah	1,650,000
	Kepala Subbid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	1,650,000

1	2	4
	Kepala Subbid Pelayanan dan Pendataan PBB dan BPHTB	1,650,000
	Kepala Subbid Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB	1,650,000
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	990,000
	Analisis Pendapatan Daerah	990,000
	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	990,000
	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	990,000
	Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	990,000
	Analisis Pajak Daerah	990,000
	Analisis Pendapatan Daerah	990,000
	Analisis Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	990,000
	Analisis Pajak Daerah	990,000
	Analisis Penagihan Pajak	990,000
	Bendahara	990,000
	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	770,000
	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,240,000
	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	3,850,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,800,000
	Analisis Tata Usaha	1,100,000
	Pengelola Kepegawaian	920,000
	Pengadministrasi Umum	850,000
	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	1,800,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1,150,000
	Pengelola Laporan Keuangan	920,000
	Bendahara	920,000
	Pengadministrasi Keuangan	850,000
	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	3,400,000
	Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1,800,000
	Analisis Kelembagaan	1,150,000
	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1,150,000
	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	1,150,000
	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	920,000
	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	920,000
	Pengolah Data Kelembagaan	920,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	850,000
	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	3,400,000
	Analisis Pengembangan Karir	1,150,000
	Penyusun Rencana Mutasi	1,150,000
	Penyusun Rencana Promosi	1,150,000
	Pengelola Data	920,000
	Pengelola Kepegawaian	920,000
	Pranata Promosi	920,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	850,000
	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	3,400,000
	Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1,800,000
	Fungsional Auditor Kepegawaian	1,800,000
	Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia	1,800,000
	Analisis Diklat	1,150,000
	Analisis Kinerja	1,150,000

1	2	4
	Pembina Jasmani dan Mental	1,150,000
	Pengelola Disiplin Pegawai	920,000
	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	920,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	850,000
	Pengadministrasi Pelatihan	850,000
8	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,250,000
	Sekretaris Unsur Pelaksana	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Kepala Subbag Program dan Perencanaan	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Kepala Subbag Keuangan	1,650,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3,080,000
	Kepala Seksi Pencegahan	1,650,000
	Analisis Bencana	990,000
	Analisis Mitigasi Bencana	990,000
	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	1,650,000
	Analisis Pengurangan Resiko Bencana	990,000
	Penyuluh Bencana	990,000
	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	3,080,000
	Kepala Seksi Kedaruratan	3,080,000
	Analisis Bencana	990,000
	Analisis Kerusakan Fisik dan	990,000
	Pengelola Data Dampak Bencana	770,000
	Pranata Bencana	770,000
	Kepala Seksi Logistik	1,650,000
	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	990,000
	Teknisi Mesin	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3,080,000
	Kepala Seksi Rehabilitasi	1,650,000
	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	990,000
	Analisis Bencana	990,000
	Teknisi Rancang Bangun	770,000
	Kepala Seksi Rekonstruksi	1,650,000
	Analisis Bencana	990,000
	Penelaah Bahan Kajian Bencana	990,000
	Teknisi Gedung atau Bangunan	770,000
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,250,000
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,410,000
	Fungsional Penyuluh Narkoba	1,650,000
	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000

1	2	4
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial	3,080,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	1,650,000
	Fungsional Penata Kelola Intelijen	1,650,000
	Analisis Ideologi	990,000
	Analisis Wawasan Kebangsaan	990,000
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	990,000
	Pengolah Data	990,000
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	770,000
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	3,080,000
	Analisis Partai Politik	990,000
	Analisis Organisasi Masyarakat	990,000
	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	770,000
	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	770,000
	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3,080,000
	Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM	1,650,000
	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	990,000
	Analisis Pengaduan Masyarakat	990,000
	Pengolah Data Intelijen	770,000
	Pengelola Pengaduan Publik	770,000
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan	9,240,000
	Sekretaris Dinas Pendidikan	3,850,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	1,650,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Data dan Informasi	990,000
	Analisis Tugas Pembantuan	990,000
	Penyuluh Kearsipan	990,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Penata Keuangan	990,000
	Verifikator Anggaran	770,000
	Bendahara	990,000
	Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi	770,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	770,000
	Pengadministrasi Anggaran	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	3,080,000
	Fungsional Pengembang Kurikulum	1,650,000
	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	990,000
	Pengelola Kurikulum	770,000
	Pengadministrasi Kurikulum	770,000
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1,650,000
	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	990,000
	Analisis Kelembagaan, Kursus dan Pelatihan	990,000
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal	770,000
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	770,000
	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	1,650,000
	Analisis Pengembangan Peserta Didik	990,000
	Pengelola Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	770,000
	Pengelola Peserta Didik	770,000
	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	3,080,000
	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	990,000
	Pengelola Data Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah	770,000
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1,650,000
	Analisis Prasarana Pendidikan	990,000
	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	990,000
	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	990,000

1	2	4
	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	770,000
	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	1,650,000
	Fungsional Pamong Budaya	1,650,000
	Analisis Pengembangan Peserta Didik	990,000
	Pengelola Peserta Didik	770,000
	Kepala Bidang Kebudayaan	3,080,000
	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	990,000
	Analisis Sejarah	990,000
	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	990,000
	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi	990,000
	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	770,000
	Pengelola Adat dan Kesenian	770,000
	Pemelihara Koleksi dan Museum	770,000
	Pengadministrasian Kesenian dan Budaya Daerah	770,000
	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	3,080,000
	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non	1,650,000
	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Anak Usia Dini dan Non	990,000
	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770,000
	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770,000
	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	1,650,000
	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	990,000
	Analisis Tenaga Kependidikan	990,000
	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	990,000
	Pengelola Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770,000
	Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi SDM Kebudayaan	770,000
	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770,000
	Pengadministrasian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	770,000
	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan	1,650,000
	Pengadministrasian Umum	770,000
	Pengadministrasian Persuratan	770,000
	Pengawas Non Sertifikasi	990,000
	Kepala Satuan Pendidikan Non Sertifikasi	1,650,000
	Guru Non Sertifikasi	770,000
	Penjaga Sekolah	770,000
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	990,000
	Pengadministrasian Umum	770,000
	Pengadministrasian Keuangan	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
11	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	8,250,000
	Sekretaris Dinas Sosial	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasian Keuangan	770,000
	Pengadministrasian Umum	770,000
	Pengadministrasian Persuratan	770,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	3,080,000
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	1,650,000
	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial	990,000
	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	990,000
	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	770,000
	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	770,000
	Fungsional Pekerja Sosial	990,000
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,080,000

1	2	4
	Analisis Jaminan Sosial	990,000
	Analisis Dampak Sosial	990,000
	Pengelola Kesejahteraan Sosial	770,000
	Pengelola Perlindungan Sosial	770,000
	Fungsional Penyuluh Sosial	1,650,000
	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	3,080,000
	Analisis masalah sosial	990,000
	Pengelola Data Bantuan	770,000
12	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Perhubungan	3,410,000
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	3,080,000
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	3,080,000
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kasubbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Kepala Seksi Lalu Lintas	1,650,000
	Kepala Seksi Angkutan	1,650,000
	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,650,000
	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1,650,000
	Kepala Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana	1,650,000
	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1,650,000
	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	1,650,000
	Kepala Seksi Pengembangan Transportasi	1,650,000
	Kepala Seksi Keselamatan Transportasi	1,650,000
	Kepala UPT Dermaga	1,650,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala UPT Pengendalian Terminal	1,650,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Lalu Lintas	990,000
	Analisis Perizinan Transportasi	990,000
	Analisis Transportasi	990,000
	Pengawas Sarana Bengkel	990,000
	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	990,000
	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	990,000
	Pengawas Terminal	990,000
	Analisis Rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi Darat	990,000
	Analisis Manajemen Lintas	990,000
	Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	990,000
	Analisis Angkutan Darat	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	770,000
	Pengelola Data Angkutan Sungai,	770,000
	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	770,000
	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	770,000
	Pengelola Angkutan Kendaraan	770,000
	Pengelola Rencana Tata ruang dan Perhubungan	770,000
	Pengelola Retribusi Terminal	770,000
	Pengelola Sarana Angkutan	770,000
	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	770,000
	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	770,000
	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Kapal Sungai Danau dan Penyebrangan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pengadministrasi Kecelakaan LLAJ	770,000
	Pengemudi	770,000
	Juru Mesin	770,000

1	2	4
	Teknisi Mesin	770,000
	Juru Pungut Retribusi	770,000
	Pengadministrasi Karcis	770,000
	Juru Pungut Retribusi	770,000
	Operator Terminal	770,000
	Pramu Bakti	770,000
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	8,250,000
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	3,080,000
	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	990,000
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	1,650,000
	Analisis Pengamanan Lingkungan	990,000
	Analisis Dokumen Perizinan	990,000
	Analisis Hukum	990,000
	Analisis Pengembangan Energi	990,000
	Pengelola Rencana Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	3,080,000
	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	990,000
	Analisis Lingkungan Hidup	990,000
	Analisis Hukum	990,000
	Analisis Sistem Mutu Lingkungan	990,000
	Pengelola Penataan Sampah	770,000
	Pengelola Penyehatan Lingkungan	770,000
	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	770,000
	Pengemudi	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3,080,000
	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	1,650,000
	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	990,000
	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	990,000
	Analisis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	990,000
	Penelaah Dampak Lingkungan	990,000
	Pengelola Laboratorium	770,000
	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	770,000
	Pengelola Informasi Lingkungan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Tarutung	1,650,000
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1,500,000
	Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Siborong-borong	1,650,000
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1,500,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pengemudi	770,000
	Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Sarulla	1,650,000
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1,500,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pengemudi	770,000
	Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Pangaribuan	1,650,000
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1,500,000
	Pengadministrasi Umum	770,000

1	2	4
	Pramu Kebersihan	770,000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,250,000
	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,410,000
	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan	3,080,000
	Kepala Bidang Pengendalian, informasi dan Pelaporan	3,080,000
	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan investasi	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Data dan Informasi	990,000
	Analisis Dokumen Perizinan	990,000
	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	990,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	990,000
	Analisis Penanaman Modal	990,000
	Analisis Pengaduan Masyarakat	990,000
	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	990,000
	Analisis Peraturan Investasi	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	770,000
	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	770,000
	Pengelola Data Pengembangan Investasi	770,000
	Pengelola Dokumen Perizinan	770,000
	Pengelola Kerjasama dan Investasi	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	770,000
	Pengelola Setelmen Investasi	770,000
	Pengolah Data Pelayanan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Akses Permodalan	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal	3,080,000
	Fungsional Perencana	1,650,000
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1,650,000
	Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Fungsional Arsiparis	1,650,000
	Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan	3,080,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	1,650,000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Laporan Keuangan	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	3,080,000
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,650,000
	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	990,000
	Penyusun Bahan Data Kependudukan Keluarga Berencana	990,000
	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan	770,000
	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	770,000

1	2	4
	Pengadministrasi Kependudukan	770,000
	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3,080,000
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,650,000
	Analisis Alat dan Obat Kontrasepsi	990,000
	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	990,000
	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	770,000
	Pengadministrasi Alat dan Obat Kontrasepsi	770,000
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,080,000
	Analisis Perlindungan Perempuan	990,000
	Pengawas Perempuan dan Anak	990,000
	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	770,000
	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	770,000
	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	3,080,000
	Analisis Ketahanan Keluarga	990,000
	Analisis Kesejahteraan Keluarga	990,000
	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	770,000
	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	770,000
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	3,410,000
	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	3,080,000
	Kepala Bidang Perikanan	3,080,000
	Kepala Bidang Pengankaragaman, Keamanan, Mutu dan Pengolahan Pangan	3,080,000
	Kepala Bidang Peternakan	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala UPT Balai Benih Ikan	1,650,000
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/ Daerah	1,650,000
	Fungsional Penyuluh Pangan	1,650,000
	Fungsional Pengawas Harga Pangan	1,650,000
	Fungsional Analisis Pangan	1,650,000
	Fungsional Penyuluh Perikanan	1,650,000
	Fungsional Analisis Potensi Pembenihan	1,650,000
	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan	1,650,000
	Fungsional Pengelola Pengankaragaman Pangan	1,650,000
	Fungsional Medik Veteriner	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Pangan	990,000
	Penyuluh Pangan	990,000
	Pengawas Harga Pangan	990,000
	Analisis Budidaya Perikanan	990,000
	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	990,000
	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	990,000
	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	990,000
	Analisis Data Sertifikasi Industri	990,000
	Analisis Pangan	990,000
	Penyuluh Pangan	990,000
	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	990,000
	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	990,000
	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	990,000
	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	990,000
	Pengelola Keuangan	990,000
	Pengelola Surat	990,000
	Pengelola Program dan Kegiatan	990,000
	Bendahara	990,000
	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	990,000
	Pengelola Ketahanan Pangan	990,000
	Pengelola Teknis Perikanan Budidaya	990,000
	Pengelola Statistik Perikanan	990,000
	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	990,000

1	2	4
	Pengelola Penganekaragaman Pangan	990,000
	Pengelola Pola Pangan Harapan	990,000
	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	990,000
	Pengelola Peternakan	990,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8,250,000
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,410,000
	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3,080,000
	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3,080,000
	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,080,000
	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala Subbag Perencanaan	1,650,000
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	1,650,000
	Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	990,000
	Analisis Sistem Informasi	990,000
	Analisis Pelayanan	990,000
	Analisis Data dan Informasi	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	770,000
	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengemudi	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Kependudukan	770,000
	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	770,000
	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan	770,000
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	770,000
	Pengadministrasi Pengaduan Publik	770,000
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	770,000
18	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	9,240,000
	Sekretaris Dinas Kesehatan	3,850,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Subbag Program	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Pengelola Bahan Perencanaan	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	770,000
	Bendahara	990,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Pengadministrasi Barang Milik Negara	770,000
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1,650,000

1	2	4
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	3,080,000
	Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1,650,000
	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	990,000
	Analisis Kesehatan Kerja	990,000
	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	990,000
	Pemeriksa Sanitasi	990,000
	Pengelola Program Gizi	770,000
	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	770,000
	Pengelola Kebidanan	770,000
	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	770,000
	Pengelola Penyehatan Lingkungan	770,000
	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit	3,080,000
	Fungsional Perawat	1,650,000
	Fungsional Epidemiolog Kesehatan	1,650,000
	Fungsional Psikolog Klinis	1,650,000
	Analisis Penyakit Menular	990,000
	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	990,000
	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	990,000
	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	770,000
	Pengelola Program Imunisasi	770,000
	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	770,000
	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	770,000
	Pengelola Penyakit Tidak Menular	770,000
	Pengadministrasian Program Pemberantasan Penyakit Menular	770,000
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	3,080,000
	Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	1,650,000
	Fungsional Nutrisionis	1,650,000
	Analisis Pelayanan	990,000
	Analisis Pelayanan	990,000
	Penyuluh Obat dan Makanan	990,000
	Pengelola Pelayanan Kesehatan	770,000
	Pengelola Keperawatan	770,000
	Pengelola Pelayanan Kesehatan	770,000
	Pengelola Kefarmasian	770,000
	Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan	770,000
	Herbalis	770,000
	Pengadministrasian Gudang Farmasi	770,000
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	3,080,000
	Fungsional Administrator Kesehatan	1,650,000
	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	990,000
	Analisis Kursus dan Pelatihan	990,000
	Analisis Penilaian dan Akreditasi	990,000
	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	990,000
	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	770,000
	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	770,000
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	770,000
	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	770,000
	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	770,000
	Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat	1,650,000
	Kepala Subbagian Tata Usaha	1,650,000
	Analisis Pelayanan Kesehatan	990,000
	Pengelola Sistem Administrasi	770,000
	Pengadministrasian Keuangan	770,000
	Pengadministrasian Umum	770,000
	Dokter	3,850,000
	Dokter Gigi	3,850,000
	Bidan	770,000
	Perawat	770,000
	Perawat Gigi	770,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	990,000

1	2	4
	Asisten Apoteker	1,100,000
	Nutrisionis	605,000
	Penata Rontgen (Radiografer)	605,000
	Perekam Medis	605,000
	Pranata Laboratorium Kesehatan	605,000
	Sanitarian	605,000
19	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	Kepala UPT Rumah Sakit Umum Daerah	9,240,000
	Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Umum	4,620,000
	Kepala Bagian Umum	3,080,000
	Fungsional Analis Kepegawaian	1,650,000
	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1,650,000
	Analisis Data dan Informasi	990,000
	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	990,000
	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	990,000
	Pemeriksa Sanitasi	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengelola Barang Milik Negara	770,000
	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	770,000
	Teknisi Listrik dan Jaringan	770,000
	Operator Mesin	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pramu Taman	770,000
	Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi	3,080,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Penata Keuangan	990,000
	Verifikator Anggaran	770,000
	Verifikator Keuangan	770,000
	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Anggaran	770,000
	Kepala Bagian Perencanaan dan Pendidikan Pelatihan	3,080,000
	Fungsional Pranata Humas	1,650,000
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	990,000
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	990,000
	Analisis Diklat	990,000
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	770,000
	Pengelola Layanan Kehumasan	770,000
	Pengelola Bahan Perencanaan	770,000
	Pengelola Pengaduan Publik	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Wakil Direktur Bidang Pelayanan	4,620,000
	Kepala Bidang Pelayanan	3,080,000
	Analisis Kesehatan	990,000
	Analisis Pembayaran Jaminan	990,000
	Analisis Kesehatan	990,000
	Pengelola Pelayanan Kesehatan	770,000
	Kepala Bidang Penunjang	3,080,000
	Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis	990,000
	Penata Rontgen	990,000
	Pengelola Kefarmasian	770,000
	Pengelola Program Gizi	770,000
	Verifikator Medis	770,000
	Pengadministrasi Gudang Farmasi	770,000

1	2	4
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770,000
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	770,000
	Pranata Kearsipan	770,000
	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	770,000
	Kepala Bidang Keperawatan	3,080,000
	Analisis Kesehatan	990,000
	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	990,000
	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	770,000
	Pengelola Rujukan Kesehatan	770,000
	Pengelola Keperawatan	770,000
	Pengelola Kebidanan	770,000
	Administrator Kesehatan	1,650,000
	Apoteker	1,100,000
	Asisten Apoteker	1,100,000
	Bidan	770,000
	Dokter Gigi	3,850,000
	Dokter	3,850,000
	Fisikawan Medis	770,000
	Fisioterapis	605,000
	Nutrisionis	605,000
	Penata Rontgen (Radiografer)	605,000
	Perawat Gigi	770,000
	Perawat	770,000
	Perekam Medis	605,000
	Pranata Laboratorium Kesehatan	605,000
	Teknisi Elektro Medis	605,000
	Dokter Spesialis Penuh Waktu	29,900,000
	Dokter Spesialis Paruh Waktu	8,360,000
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	8,250,000
	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	990,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala Bidang Kepemudaan	3,080,000
	Fungsional Pemberdayaan Kepemudaan	1,650,000
	Fungsional Pengembangan Kepemudaan	1,650,000
	Fungsional Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan	1,650,000
	Analisis Kelembagaan	990,000
	Analisis Kepemudaan	990,000
	Penyuluh Kepemudaan	990,000
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Bidang Keolahragaan	3,080,000
	Fungsional Pembudayaan Olahraga	1,650,000
	Fungsional Peningkatan Prestasi Olahraga	1,650,000
	Analisis Keolahragaan	990,000
	Pembina Jasmani dan Mental	990,000
	Penyuluh Olahraga	990,000
	Pengawas Keolahragaan	990,000
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9,240,000
	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,850,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat /Daerah	1,650,000

1	2	4
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Bangunan dan Perumahan	770,000
	Pengawas Fisik Permukiman	770,000
	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	770,000
	Analisis Penataan Kawasan	770,000
	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	770,000
	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	770,000
	Kepala Bidang Perumahan dan PSU	3,080,000
	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1,650,000
	Analisis Konservasi Kawasan	990,000
	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	990,000
	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	990,000
	Pengawas Tata Pertamanan	770,000
	Penyusun Rencana Konservasi	770,000
	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	770,000
	Analisis Batas Wilayah	770,000
	Kepala Bidang Cipta Karya	3,080,000
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	1,650,000
	Analisis Hukum Pertanahan	990,000
	Analisis Pertanahan	990,000
	Analisis Bangunan dan Perumahan	990,000
	Analisis Peta Wilayah	990,000
	Analisis Reklamasi	990,000
	Penilai Properti	990,000
	Penyusun Rencana Perlindungan dan pelestarian kawasan	990,000
	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	770,000
	Penyuluh dan Fasilitator Hukum	770,000
	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	990,000
	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	3,080,000
	Pengelola Penyehatan Lingkungan	990,000
	Pengelola Perumahan dan Permukiman	990,000
	Pengelola Penerangan Jalan	990,000
	Pranata Taman	990,000
	Pengelola Data Penatagunaan Tanah	770,000
	Pengelola Data Sengketa Pertanahan	770,000
	Pengelola Dokumen Alat Pengukuran	770,000
	Pengelola Pengadaan Tanah	770,000
	Pengolah Data Pengukuran dan	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Kepala Bidang Pertanahan	3,080,000
	Fungsional Penataan Pertanahan	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	990,000
	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	990,000
	Pengadministrasi Karcis	990,000
	Pengadministrasi Penerimaan	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Juru Survei Permukiman Perumahan	770,000
	Pemelihara Penerangan Jalan	770,000
	Teknisi Pemetaan dan	770,000
	Pengadministrasi Batas Wilayah	770,000
	Pengadministrasi Pertanahan	770,000
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	8,250,000
	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	3,410,000

1	2	4
	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	3,080,000
	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	3,080,000
	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Fungsional Pranata Humas	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Fungsional Sandiman	1,650,000
	Fungsional Statistisi	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Berita	990,000
	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	990,000
	Analisis Sistem Informasi	990,000
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	990,000
	Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten	990,000
	Analisis Standar Teknologi Informasi	990,000
	Pengendali Teknologi Informasi	990,000
	Analisis Data Standarisasi	990,000
	Analisis Persandian	990,000
	Analisis Statistik	990,000
	Pengawas Telekomunikasi	990,000
	Penyuluh Statistik	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Pengaduan Publik	770,000
	Pengolah Data	770,000
	Pengolah Informasi dan Komunikasi	770,000
	Pengelola Database	770,000
	Pengelola Sistem dan Jaringan	770,000
	Pengelola Situs atau Web	770,000
	Pengelola Teknologi Informasi	770,000
	Pengelola Data Statistik	770,000
	Pengolah Data	770,000
	Pranata Alat Persandian	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3,410,000
	Kepala Bidang Koperasi	3,080,000
	Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah	3,080,000
	Kepala Bidang Perindustrian	3,080,000
	Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Kepala UPT Pasar Kecamatan Tarutung	1,650,000
	Kepala UPT Pasar Kecamatan Siborong-borong	1,650,000
	Kepala UPT Pasar Kecamatan Pasar Sarulla	1,650,000
	Kepala UPT Pasar Kecamatan Pangaribuan	1,650,000
	Fungsional Pengawas Koperasi	1,650,000
	Fungsional Analisis Bina Usaha Mikro	1,650,000
	Fungsional Analisis Bina Usaha Kecil dan Menengah	1,650,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	1,650,000
	Fungsional Pengawas Perdagangan	1,650,000
	Fungsional Negosiator Perdagangan	1,650,000
	Fungsional Penguji Mutu Barang	1,650,000
	Fungsional Pengawas Kemetrolgian	1,650,000
	Fungsional Penera	1,650,000
	Assesor Industri	1,650,000

1	2	4
	Analisis Kinerja	990,000
	Analisis Tata Usaha	990,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Analisis Kelembagaan	990,000
	Analisis Koperasi	990,000
	Penyuluh Koperasi	990,000
	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	990,000
	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	990,000
	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	990,000
	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam	990,000
	Analisis Data Sertifikasi Industri Kimia	990,000
	Analisis Dunia Usaha	990,000
	Analisis Industri	990,000
	Pengawas Industri	990,000
	Analisis Mutu	990,000
	Analisis Pengembangan Pasar	990,000
	Analisis Pengujian Industri	990,000
	Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Produk, Pelatihan dan Personil	990,000
	Penilai Pelayanan Kemetrolagian	990,000
	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	990,000
	Analisis Pengembangan Pasar	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Pengelola Program dan Kegiatan	770,000
	Bendahara	990,000
	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	770,000
	Pranata Koperasi	770,000
	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	770,000
	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	770,000
	Pengelola Produksi	770,000
	Pengelola Unit Produksi	770,000
	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	770,000
	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	770,000
	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Izin Usaha	770,000
	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	770,000
	Pengadministrasi Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personil	770,000
	Pengadministrasi Pengujian	770,000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770,000
	Juru Pungut Retribusi	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
24	DINAS KETENAGAKERJAAN	
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,080,000
	Fungsional Instruktur	1,650,000

1	2	4
	Fungsional Pengantar Kerja	1,650,000
	Fungsional Analisis Kebijakan	1,650,000
	Analisis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	990,000
	Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas	990,000
	Analisis Kawasan Transmigrasi	990,000
	Penyuluh Tenaga Kerja	990,000
	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	770,000
	Pengelola Ketransmigrasian	770,000
	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Kerja	3,080,000
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	1,650,000
	Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,650,000
	Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	1,650,000
	Analisis Bahan Pengupahan	990,000
	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	990,000
	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan Kerja	990,000
	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	770,000
	Pengelola Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan	770,000
	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	770,000
	Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, Pengembangan dan Diseminasi	3,080,000
	Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,650,000
	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	990,000
	Analisis Tenaga Kerja	990,000
	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	990,000
	Pengelola Bahan Pemberdayaan dan Penyelenggaraan	770,000
	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	770,000
	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	770,000
	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	1,650,000
	Kepala Subbag Tata Usaha	1,650,000
	Analisis Bahan Penegatan Hukum Ketenagakerjaan	990,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9,240,000
	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,850,000
	Kepala Subbag Program dan Informasi Publik	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Sistem Informasi	990,000
	Pengelola Informasi Kerjasama	770,000
	Pengelola Data	770,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	990,000
	Analisis Keuangan	990,000
	Analisis Tata Usaha	990,000
	Bendahara	990,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	3,080,000
	Fungsional Teknik Pengairan	1,650,000
	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	990,000
	Analisis Sumber Daya Air	990,000
	Pengawas Irigasi	990,000
	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	990,000
	Pengelola Geospasial	770,000
	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	770,000
	Teknisi Air	770,000
	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	770,000
	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770,000
	Penjaga Pintu Air	770,000

1	2	4
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	770,000
	Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan	3,080,000
	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	1,650,000
	Analisis Jalan Jembatan	990,000
	Analisis Pengembangan Infrastruktur	990,000
	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	990,000
	Analisis Teknik dan Materi	990,000
	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	990,000
	Pengawas Jalan dan Jembatan	990,000
	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	770,000
	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	770,000
	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	770,000
	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770,000
	Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan	3,080,000
	Analisis Jalan Jembatan	990,000
	Analisis Pengembangan Infrastruktur	990,000
	Analisis Teknik dan Materi	990,000
	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	990,000
	Penelaah Bahan Jalan	990,000
	Pengawas Jalan dan Jembatan	990,000
	Pranata Pengelolaan Leger Jalan	770,000
	Pengelola Pemeliharaan Jalan	770,000
	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770,000
	Pemelihara Jalan	770,000
	Penilik Jalan	770,000
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Alat Berat	3,080,000
	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	1,650,000
	Analisis Jasa Konsultasi	990,000
	Penelaah Mutu Konstruksi	990,000
	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	990,000
	Pengawas Sarana Bengkel	990,000
	Pengelola Jasa Konstruksi	770,000
	Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan	770,000
	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770,000
	Pemelihara Peralatan	770,000
	Operator Alat Berat	770,000
	Teknisi Peralatan dan Mesin	770,000
	Kepala Bidang Tata Ruang	3,080,000
	Fungsional Penata Ruang	1,650,000
	Analisis Pemanfaatan Ruang	990,000
	Analisis Penataan Kawasan	990,000
	Analisis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang	990,000
	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	990,000
	Analisis Tata Ruang	990,000
	Pengawas Tata Ruang	990,000
	Penyusun Rencana Tata Ruang	990,000
	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	990,000
	Pengelola Geospasial	770,000
	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	770,000
	Pengelola Tata Ruang	770,000
	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	770,000
	Kepala UPT PUPR Kecamatan Tarutung	1,650,000
	Kepala Subbag Tata Usaha	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Kepala UPT PUPR Kecamatan Sipoholon	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Kepala UPT PUPR Kecamatan Siborong-borong	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	770,000

1	2	4
	Pramu Kebersihan	770,000
	Kepala UPT PUPR Kecamatan Pangaribuan	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Kepala UPT PUPR Kecamatan Pahae Jae	1,650,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
26	DINAS PERPUSTAKAAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan	8,250,000
	Sekretaris Dinas Perpustakaan	3,410,000
	Kepala Bidang Pengelola Perpustakaan	1,650,000
	Kepala Bidang Pengelola Kearsipan	1,650,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala UPT Perpustakaan Kecamatan Siborong-borong	1,650,000
	Kepala UPT Perpustakaan Kecamatan Pangaribuan	1,650,000
	Kepala UPT Perpustakaan Sarulla	1,650,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Fungsional Pustakawan	1,650,000
	Fungsional Arsiparis	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Pengelolaan Keuangan	990,000
	Analisis Pelayanan	990,000
	Pengawas Perpustakaan	990,000
	Analisis Data dan Informasi	990,000
	Penyuluh Kearsipan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Bahan Pustaka	770,000
	Pengelola Perpustakaan	770,000
	Pranata Restorasi Arsip	770,000
	Pranata Reproduksi Arsip	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengemudi	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pengadministrasi Perpustakaan	770,000
	Pramu Bakti	770,000
27	DINAS PARIWISATA	
	Kepala Dinas Pariwisata	8,250,000
	Sekretaris Dinas Pariwisata	3,410,000
	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	3,080,000
	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,080,000
	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	3,080,000
	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	3,080,000
	Kepala Subbag Umum Kepegawaian dan Organisasi	1,650,000
	Kepala UPT Muara	1,650,000
	Kepala UPT Salib Kasih	1,650,000
	Kepala Subbag Tata Usaha	1,500,000
	Fungsional Pranata Komputer	1,650,000
	Fungsional Penggalan Destinasi dan Pariwisata	1,650,000
	Fungsional Pengembangan Sarana dan Investasi Pariwisata	1,650,000
	Fungsional Pengembangan SDM Pariwisata	1,650,000
	Fungsional Pembinaan Hubungan Antar Lembaga	1,650,000
	Fungsional Promosi dan Informasi Pariwisata	1,650,000
	Fungsional Pemasaran dan Penyelenggaraan Event	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Objek Wisata	990,000
	Analisis Pariwisata	990,000
	Penelaah Pengembangan Usaha	990,000
	Pemeriksa Kepariwisata	990,000

1	2	4
	Penyuluh Wisata	990,000
	Pengawas Kepariwisata	990,000
	Analisis Ekonomi Kreatif	990,000
	Analisis Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	990,000
	Analisis Pariwisata	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Keuangan	770,000
	Pengelola Informasi Kepariwisata	770,000
	Pengelola Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata	770,000
	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	770,000
	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	770,000
	Pengelola Usaha Kepariwisata	770,000
	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	770,000
	Pengadministrasi Barang Milik Negara	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	770,000
	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	770,000
	Pemandu Wisata	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
28	DINAS PERTANIAN	
	Kepala Dinas Pertanian	9,240,000
	Sekretaris Dinas Pertanian	3,850,000
	Kepala Bidang Tanaman Pangan	3,080,000
	Kepala Bidang Hortikultura	3,080,000
	Kepala Bidang Perkebunan	3,080,000
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	3,080,000
	Kepala Bidang Penyuluhan	3,080,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	1,650,000
	Kepala UPT Pengembangan Ternak Babi	1,650,000
	Kepala UPT Alat Mesin Pertanian	1,650,000
	Kepala Subbag Tata Usaha	1,500,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Tata Usaha	990,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Analisis Pembiayaan Pertanian	990,000
	Analisis Pestsida	990,000
	Analisis Potensi Budidaya Aneka	990,000
	Penata Dokumen Hasil Produksi	990,000
	Analisis Pembiayaan Pertanian	990,000
	Analisis Pengelolaan Komoditas	990,000
	Analisis Perkebunrayaan	990,000
	Analisis Pestsida	990,000
	Penata Dokumen Hasil Produksi	990,000
	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	990,000
	Analisis Lahan Pertanian	990,000
	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian	990,000
	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	990,000
	Analisis Informasi Hasil Pertanian	990,000
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	990,000
	Analisis Materi Penyuluhan	990,000
	Analisis Metode Penyuluhan	990,000
	Analisis Program Penyuluhan	990,000
	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	990,000
	Analisis Layanan Umum	990,000

1	2	4
	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	990,000
	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	990,000
	Bendahara	990,000
	Pengelola Disiplin Pegawai	770,000
	Pengelola Pengembangan Karir	770,000
	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	770,000
	Pengelola Program dan Kegiatan	770,000
	Pengelola Sistem Informasi	770,000
	Pengolah Data Pelayanan	770,000
	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	770,000
	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman	770,000
	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	770,000
	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	770,000
	Pengelola Kebun Kopi Perkebunan	770,000
	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	770,000
	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	770,000
	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	770,000
	Pengelola Administrasi Sistem	770,000
	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	770,000
	Pengelola Program Penyuluhan	770,000
	Pengelola Laboratorium	770,000
	Pengadministrasi Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Persuratan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Operator Alat Berat	770,000
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,250,000
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,410,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala Subbag Program	1,650,000
	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	1,650,000
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	990,000
	Analisis Laporan Keuangan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	770,000
	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa	3,080,000
	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	990,000
	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	990,000
	Penyusun Institusi Masyarakat Pedesaan	770,000
	Pengelola Monitoring, Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Desa	770,000
	Kepala Bidang Penataan Desa	3,080,000
	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	990,000
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	990,000
	Penelaah Kebijakan Pengabdian Masyarakat	770,000
	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	770,000
	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3,080,000
	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	990,000
	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	990,000
	Penyuluh Pembangunan Daerah Terpencil	770,000
	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	770,000
	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	770,000
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	770,000
	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial	3,080,000
	Analisis Program Pemberdayaan Umat	990,000
	Analisis Nilai Budaya	990,000

1	2	4
	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	770,000
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	770,000
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	9,240,000
	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	3,850,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,650,000
	Analisis Layanan Umum	990,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,650,000
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	990,000
	Bendahara	770,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,080,000
	Kepala Seksi Operasional Pengendalian	1,650,000
	Analisis Penindakan	990,000
	Komandan Petugas Keamanan	770,000
	Kepala Seksi Ketertiban Umum	1,650,000
	Analisis Keamanan	990,000
	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	770,000
	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	3,080,000
	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah	1,650,000
	Analisis Peraturan Administrasi	990,000
	Analisis Dokumen Perizinan	990,000
	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	770,000
	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	1,650,000
	Analisis Kerja Sama	990,000
	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	990,000
	Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	770,000
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	3,080,000
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1,650,000
	Analisis Perlindungan Masyarakat	990,000
	Pranata Perlindungan Masyarakat	770,000
	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran	1,650,000
	Analisis Kebakaran	990,000
	Pranata Pemadam Kebakaran	770,000
	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	770,000
31	KECAMATAN	
	Camat	5,500,000
	Sekretaris Camat	2,860,000
	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1,540,000
	Analisis Layanan Umum	935,000
	Pengelola Kepegawaian	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Pramu Kebersihan	770,000
	Pramu Bakti	770,000
	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1,540,000
	Penata Keuangan	935,000
	Pengelola Laporan Keuangan	770,000
	Bendahara	770,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	770,000
	Kepala Seksi Pemerintahan	1,540,000
	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	935,000
	Pengadministrasi Pemerintahan	770,000
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1,540,000
	Analisis Kesejahteraan Rakyat	935,000
	Pengelola Kesejahteraan Sosial	770,000
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,540,000
	Analisis Keamanan	935,000

1	2	4
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	770,000
	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	770,000
	Petugas Keamanan	770,000
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,540,000
	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	935,000
	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	770,000
	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1,540,000
	Analisis Pelayanan	935,000
	Pengadministrasi Pengaduan Publik	770,000
32	KELURAHAN	
	Lurah	1,650,000
	Sekretaris Kelurahan	990,000
	Pengadministrasi Keuangan	770,000
	Pengadministrasi Umum	770,000
	Kepala Seksi Pemerintahan	990,000
	Pengadministrasi Pemerintahan	770,000
	Kepala Seksi Pembangunan	990,000
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	770,000
	Pengadministrasi Pengaduan Publik	770,000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 47 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 - 06 - 2022
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL

DAFTAR JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	NAMA JABATAN	TPP/BULAN (Rp)
1	2	4
1	Kepala Bagian	8,000,000
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3,650,000
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3,000,000
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2,400,000
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	5,200,000
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	4,300,000
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	3,700,000
8	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	3,100,000
9	Pranata Barang dan Jasa	2,000,000
10	Analisis Sistem Informasi	2,000,000
11	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	2,000,000
12	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2,000,000
13	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2,000,000
14	Analisis Advokasi Hukum	2,000,000
15	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	2,000,000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008